

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK**(ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAXPAYERS USING TAX CONSULTANT SERVICES)**

Oleh :

Fransiska Imelda Pontoh¹**Inggriani Elim²****Novi S. Budiarso³****^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi**

Email :

¹fransiskapontoh@gmail.com²Inggriani_elim@yahoo.com³novi.sbudiarso@gmail.com

Abstrak : Jasa konsultan pajak merupakan sebuah sarana dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dan pemahaman yang baik tentang pajak. Peran dari konsultan pajak sangatlah penting untuk membantu wajib pajak menyelesaikan masalah-masalah perpajakan sekaligus dapat membantu peranan pemerintah dalam memberikan pengertian kepada wajib pajak dalam hal perpajakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas layanan konsultan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dari populasi sebanyak 10.849. Hasil menunjukkan bahwa pengujian secara parsial pada hipotesis pertama motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin tinggi motivasi dari wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan jasa konsultan pajak. Pengujian secara parsial pada hipotesis kedua sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin tinggi pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan jasa konsultan pajak. Pengujian secara parsial pada hipotesis ketiga kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin baik kualitas yang diberikan maka penggunaan jasa konsultan pajak semakin meningkat. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas konsultan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Kata kunci : *Motivasi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Konsultan Pajak, Pengguna Jasa Konsultan Pajak.*

Abstract : *Tax consultant services are a means by which there are people who have more knowledge and a good understanding of tax calm. The rule of tax consultants is very important to help taxpayers resolve the problems of taxation as well as to assist the role of government in providing understanding to taxpayers in terms of taxation. The aim of this study is to determine the influence of taxpayer motivation, tax sanction, and the quality of tax consultant services on the use of tax consultant services. The sampel used as many as 100 respondents from the population of 10.849. The result show that the test partially on the first hypothesis of taxpayer motivation affect the use of tax consultant services. The higher the motivation of the taxpayer the higher the rate of use of tax consultant services. Partially on the second hypothesis of tax sanction affect the use of tax consultant services. The higher the imposition of tax penalties to taxpayers the hihger the level of use of tax consultant services. Patrial testing on the third hypothesis the quality of tax consultants affect the tax consultant services. The better the quality is given then use of tax consulting services increases. Testing simultaneously increasingly shows that the motivation of taxpayers, tax penalties, and the quality of tax consultants jointly affect the use of tax consultant services.*

Keywords: *Tax Motivation, Tax Sanctions, Quality Of Tax Consultants, Users Tax Consultant Services.*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Di dalam pembangunannya, Indonesia juga sangat membutuhkan dana yang cukup besar dalam merealisasikan tujuannya untuk mensejahterahkan rakyat. Tentu saja masalah anggaran menjadi pokok utama dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mencari anggaran dalam memenuhi pembangunan nasional yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sumber dana yang dihasilkan dari pajak. Pajak merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam sektor ekonomi, dimana pajak merupakan sumber dana yang cukup besar dalam pendapatan negara.

Pendapatan dari sektor penerimaan pajak ini diharapkan juga untuk mampu mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu membangkitkan Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diharuskan untuk mampu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak masing-masing sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak. Namun tidak semua kalangan atau semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang system pemungutan ini.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pemungutan pajak menyebabkan kalangan tertentu harus menambah pengetahuan atau menggunakan bantuan dari jasa konsultan pajak dalam menghitung pajak terhutangnya. Selain itu konsultan pajak juga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam penghitungan perpajakan. Peran dari konsultan pajak sangatlah penting untuk membantu wajib pajak menyelesaikan masalah-masalah perpajakan sekaligus dapat membantu peranan pemerintah dalam memberikan pengertian kepada wajib pajak dalam hal perpajakan.

Dalam memenuhi masalah-masalah perpajakan, tentu saja wajib pajak sering mengalami hambatan atau kendala. Seperti yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu dimana dalam penelitian Wijaya (2013) terdapat faktor motivasi wajib pajak, Suwandy (2013) terdapat faktor sanksi perpajakan, namun selain dua faktor tersebut masih ada faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak yaitu faktor kualitas dari konsultan pajak itu sendiri (Wijaya, 2013).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
2. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
3. Mengetahui apakah kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
4. Mengetahui apakah motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi Pajak**

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi pajak (*Tax Accounting*) (Lubis 2015 : 2).

Konsep Pajak**Definisi, Fungsi, Pengelompokan, dan Sistem Pajak**

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam (Sumarsan 2013 : 3-4) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak terbagi kedalam beberapa kelompok (Mardiasmo 2016:7-8) :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Mardiasmo 2016:9-10) :

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Konsultan Pajak

Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Fidel 2014: 10).

Pengguna Jasa Konsultan Pajak

Pengguna jasa konsultan merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan bantuan dari konsultan pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Motivasi Wajib Pajak

Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan, dan disadari maupun tidak motivasi tersebut dapat bersumber dari kebutuhan dan keinginan dalam diri setiap orang (Wijaya, 2013). Motivasi wajib pajak dapat diukur dengan seberapa besar keinginan wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mutia, 2014). Sanksi perpajakan dapat diukur dengan seberapa berat sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kualitas Konsultan Pajak

Kualitas adalah suatu tingkat baik buruk yang didasarkan pada pengalaman pelanggan yang sesungguhnya berhubungan dengan produk atau pelayanan (Megawati, 2015). Kualitas konsultan pajak adalah suatu tingkatan baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam memberikan jasa perpajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas konsultan pajak dapat diukur dengan kualitas interaksi seorang konsultan pajak terhadap klien.

Penelitian Terdahulu

1. Wijaya (2013) dengan judul : Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Hasil penelitian terdapat 3 faktor yang mempengaruhi wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak yaitu motivasi wajib pajak, kualitas layanan konsultan pajak, kewajiban pajak dan perencanaan pajak.
2. Suwandy (2013) dengan judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Konsultan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa konsultan. Sedangkan sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
3. Clarissa dan Mangoting (2013) dengan judul : Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepuasan Klien Di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Accessibility and Flexibility, Reliability and Trustworthness dan Service Recovery* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien atas jasa konsultan pajak di Surabaya.
4. Ciska dan Sadjiarto (2013) dengan judul : Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua konsultan pajak memahami isi dari kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Hipotesis

- H₁ : Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak
H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak
H₃ : Kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak
H₄ : Motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penjelasan (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dan menyoroiti pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Manado, dengan menggunakan data yang didapat dari KPP Pratama Manado dan waktu penelitian pada bulan Februari – April 2017.

Prosedur Penelitian

1. Melakukan kajian awal melalui studi literatur lewat penelitian terdahulu dan artikel-artikel dari internet sehingga peneliti dapat menentukan judul penelitian dan melakukan perencanaan.
2. Setelah melakukan identifikasi masalah kemudian membuat perencanaan jenis penelitian, metode analisis, serta merumuskan hipotesis yang merupakan anggapan yang sifatnya sementara tentang fenomena yang akan diselidiki.
3. Dalam pelaksanaan perencanaan yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner.
4. Setelah memperoleh data-data lewat penyebaran kuesioner, peneliti menggunakan pengujian dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 23
5. Membuat kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2015: 92). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado tahun 2016 yang berjumlah 10.849. Sampel adalah sebagian anggota yang diambil dari populasi (Herrhyanto & Gantini 2015 : 17). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana menurut Sugiyono (2015: 99) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sampingan.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis data
Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif dimana data yang di sajikan dalam suatu skala numerik (angka) (Kuncoro 2013 : 145).
2. Sumber data menurut (Supomo dan Indrianto 2012:146-147)
 - a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.
 - b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.
Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan melakukan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Uji Kualitas Data****Tabel 1. Uji Validitas**

Variabel	Butir Pertanyaan	Person Corelation	R tabel	Keterangan
Motivasi Wajib Pajak (X1)	1	0,782	0,196	Valid
	2	0,852		Valid
	3	0,857		Valid
	4	0,823		Valid
	5	0,882		Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	1	0,826	0,196	Valid
	2	0,720		Valid
	3	0,770		Valid
	4	0,695		Valid
	5	0,762		Valid
Kualitas Aparat Pajak (X3)	1	0,862	0,196	Valid
	2	0,877		Valid
	3	0,877		Valid
	4	0,885		Valid

	5	0,921		Valid
	1	0,849		Valid
Pengguna Jasa	2	0,846		Valid
Konsultan	3	0,782	0,196	Valid
Pajak (Y)	4	0,788		Valid
	5	0,843		Valid
	6	0,819		Valid
	7	0,820		Valid

Sumber : Data diolah, 2017

Pada tabel 1 dapat dilihat ternyata hasil uji validitas untuk variabel motivasi wajib pajak (X1), variabel sanksi perpajakan (X2), variabel kualitas aparat pajak (X3), dan variabel pengguna jasa konsultan (Y) dapat dinyatakan valid, karena berada diatas nilai R tabel = 0,196

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Motivasi Wajib Pajak	0,895	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,809	0,6	Reliabel
Kualitas Aparat Pajak	0,930	0,6	Reliabel
Pengguna Jasa Konsultan	0,919	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2017

Dari tabel 2 hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,06, sehingga dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik


Tabel 3. Uji Multikolinearitas

		Colinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	motivasi wajib pajak	.377	2.650
	sanksi perpajakan	.391	1.074
	kualitas konsultan pajak	.369	2.711

Sumber : Data diolah, 2017

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa semua nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas




Sumber : Data diolah, 2017

Pada gambar 1 terlihat bahwa diagram pancar residual tidak membentuk suatu pola tertentu atau posisinya dalam keadaan menyebar. Kesimpulannya model regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas.

Gambar 2. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah, 2017

Dari Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa data (titik-titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa uji asumsi normalitas telah terpenuhi.

Tabel 4. Uji Parsial (uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.031	1.698		.607	.545
	motivasi_wajib_pajak	.812	.105	.632	7.716	.000
	sanksi_perpajakan	.214	.099	.113	2.167	.033
	kualitas_konsultan_pajak	.279	.096	.242	2.916	.004

a. Dependent Variable: pengguna_jasa_konsultan

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4 diperoleh :

- Nilai t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak (X_1) 7.716 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya variabel motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

- Nilai t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak (X_2) 2.167 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi $0,033 < 0,05$ artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
- Nilai t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak (X_3) 2.916 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ artinya variabel kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Tabel 5. Uji Simultan (uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3868.468	3	1289.489	99.648	.000 ^b
	Residual	1242.282	96	12.940		
	Total	5110.750	99			

a. Dependent Variable: pengguna_jasa_konsutan

b. Predictors: (Constant), kualitas_konsultan_pajak, sanksi_perpajakan, motivasi_wajib_pajak

Sumber : Data diolah, 2017

Dari Tabel 5 diatas dapat dilihat nilai f –hitung = 99.684 dan f-tabel = 2.70 dengan nilai signifikan pada tabel menunjukkan angka $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak (X_1) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu sebesar 7.716 pada tingkat signifikansi $0.000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi wajib pajak (X_1) berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2013) dimana menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa sanksi perpajakan (X_2) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu sebesar 2.167 pada tingkat signifikansi $0.033 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwandy (2013) dimana menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa kualitas konsultan pajak (X_3) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu sebesar 2.916 pada tingkat signifikansi $0.004 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas konsultan pajak (X_3) berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Hasil penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2013) dimana menyatakan bahwa kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Konsultan Pajak terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji f menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan jasa konsultan pajak. Hal ini berarti bahwa variabel motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas konsultan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut.

1. Motivasi Wajib Pajak (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Dapat dilihat pada nilai t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak (X_1) 7.716 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$
2. Sanksi Perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Dapat dilihat pada nilai t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak (X_2) 2.167 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi $0,033 < 0,05$
3. Kualitas Konsultan Pajak (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Dapat dilihat pada nilai t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak (X_3) 2.916 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$
4. Motivasi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Konsultan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. Dapat dilihat pada nilai f-hitung 99.684 lebih besar dari nilai f-tabel 2.70 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Saran

1. Bagi para wajib pajak, jika wajib pajak memiliki keinginan untuk menggunakan bantuan dari jasa konsultan pajak hendaknya memilih konsultan pajak yang benar-benar memiliki pengetahuan yang baik dibidang perpajakan dan handal dalam melayani kliennya.
2. Bagi para konsultan pajak, hendaknya mempertahankan atau lebih meningkatkan kualitas yang diberikan kepada pengguna jasa konsultan atau wajib pajak. Hal ini akan dapat meningkatkan permintaan dari para wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak, agar dapat menggunakan variabel-variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarissa Vanya dan Mangoting Yenni, 2013. Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepuasan Klien Di Surabaya
- Ciska Kurniawan dan Arja Sadjiarto., 2013. Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya. Universitas Petra Surabaya
- Fidel, 2014, *Konsultan Pajak Berprofesi Seharusnya Berdasar Undang-undang Konsultan Pajak, Bukannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*, edisi ke-1, : PT. Carofin Media

Herrhyanto dan Gantini, 2015, *Analisis Data Kuantitatif dengan Statistika Deskriptif*, Edisi-1, Bandung : Yrama Widya

Kuncoro, 2013, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, edisi ke-4, Jakarta: Erlangga.

Lubis. I, 2015, *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*, edisi ke-1, Yogyakarta : Andi

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, edisi ke- 18, Yogyakarta :Andi

Megawati Teti, 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Soerang). Universitas Widyatama Bandung

Mutia. P.T. Sri, 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang

Sugiyono, 2015, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta

Sumarsan, 2013, *Perpajakan Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta Barat : Indeks

Supomo dan Indrianto, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE

Suprianto, Edy, 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Suwandy. Q. Stephany, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Konsultan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. Universitas Kristen Petra Surabaya

Wijaya. A. Febe, 2013. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Universitas Kristen Petra Surabaya